

Perbandingan Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis Di *European Union* dan *Asean* Serta Implikasi Hukum Terhadap Indonesia

Dayu Medina¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: dayumedina@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Comparison, Registration System, Geographical Indications, *European Union*, ASEAN, Legal Implications, Indonesia.

How To Cite :

Medina, D. (2023). Perbandingan Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis Di *European Union* dan *Asean* Serta Implikasi Hukum Terhadap Indonesia. *Nagari Law Review*, 7(1), 134-143.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.134-143.2023

ABSTRACT

Protection of Geographical Indications (GI) is contained in The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), GI is also regulated in other international agreements, such as the Paris Convention, Madrid Agreement, and Lisbon Agreement. In the provisions of TRIPs, the regulation of GI protection is left to each country to regulate it according to their needs and capabilities, TRIPs is only a minimum standard in protection. Thus countries regulate GI according to their needs. However, on the one hand, regarding the registration of GI, a broader mechanism is needed so that GI can be protected internationally. The *European Union* (EU) and ASEAN have regional/international GI registration mechanisms. This study analyzes the GI registration system through the EU and ASEAN mechanisms and then the legal implications for Indonesia. The method used is normative juridical using secondary data. The system for registration of GIs through the EU and ASEAN mechanisms does not differ much, only the EU regulates GIs that can be registered more broadly and in detail, meanwhile, ASEAN has not regulated the scope of GIs. In addition, the EU has a clear mechanism (starting from registration, opposition (objections), and time of submission, etc.), meanwhile, ASEAN has not regulated in detail like the EU. The legal implications for Indonesian GIs are that Indonesia fixes the laws and regulations related to GIs, and registers Indonesian GIs with the EU and ASEAN.

1. Pendahuluan

Pada hakekatnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang mengacu pada pengakuan dan penghargaan seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus, termasuk hak ekonomi dan moral. Adapun pengertian HKI secara umum adalah hak yang lahir dari pemikiran manusia dalam melahirkan satu kreasi yang memiliki nilai (manfaat) baik secara sosial, budaya dan atau ekonomi.

HKI dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik (politik global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar menukar kebutuhan ekonomi manusia. Demikian pula dari aspek politik, Hak Kekayaan Intelektual menjadi instrumen negara-negara maju untuk “memengaruhi” negara-negara berkembang setelah isu tentang Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan mwnjadi isu pokok dalam World Trade Organization (WTO) yang melahirkan *The Agreement on Trade Related*

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) dan instrumen hukum ikutannya.¹ Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi banyak bidang, mulai tentang hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, sampai dengan perlindungan varietas tanaman.

Sejarah mengatakan bahwa pengaturan HKI berkembang secara pesat pasca WTO dengan diwajibkannya negara-negara anggota WTO untuk ikut dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*. Namun jauh sebelum itu, dunia telah mengenal perlindungan kekayaan intelektual. Pada abad 500 SM, diketahui pertama kali munculnya perlindungan terhadap HKI.²

“One of the first known references to intellectual property protection dates from 500 B.C.E., when chefs in the Greek colony of Sybaris were granted year-long monopolies for creating particular culinary delights. There are at least three other notable references to intellectual property in ancient times – these cases are cited in Bruce Bugbee’s formidable work The Genesis of American Patent and Copyright Law (Bugbee 1967). In the first case, Vitruvius (257–180 B.C.E.) is said to have revealed intellectual property theft during a literary contest in Alexandria. While serving as judge in the contest, Vitruvius exposed the false poets who were then tried, convicted, and disgraced for stealing the words and phrases of others.”

Kemudian perkembangan perlindungan HKI berlanjut pada Zaman Romawi, kemudian terus berkembang menuju konsep kekayaan intelektual modern di Inggris pada abad ke 17 dan ke 18. Selanjutnya terus berkembang sehingga menjadi salah satu bidang yang sangat progresif dalam peningkatan kehidupan masyarakat dunia.

Perkembangan perlindungan HKI secara internasional dapat dibagi menjadi 3 periode, yang pertama perkembangan perlindungan HKI pada ruang lingkup pra internasional yaitu perlindungan HKI pada teritori suatu negara, periode kedua perkembangan perlindungan HKI pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu pada lingkup internasional yang dimulai dikawasan Eropa dan periode ketiga perkembangan perlindungan HKI pada era globalisasi.³ Perkembangan HKI tidak hanya terjadi dalam perluasan wilayah negara yang menerapkan konsep HKI namun juga perluasan bidang HKI. Pasca TRIPs, bidang HKI yang awalnya hanya terbatas pada hak cipta, paten dan merek kemudian berkembang *industrial design, integrated circuit*, dan varietas tanaman baru, serta diikuti dengan perkembangan hak-hak terkait dari hak cipta (*neighboring right*), rahasia dagang, dan indikasi geografis. Bidang perlindungan tersebut sampai saat ini terus berkembang termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak-hak komunal.

Pengaturan HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844 kemudian Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.⁴

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, undang-undang HKI yang berlaku selama masa penjajahan Belanda tetap berlaku sampai diganti dengan undang-undang baru yang dibuat

¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 2015, PT. Rajagrafinco Persada, Depok, hlm. 1;

² Adam D. Moore and Kenneth Einar Himma, *Intellectual Property*, <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>, diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 18.45;

³ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 29;

⁴ Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 6;

oleh Pemerintah Indonesia. Setelah 16 tahun merdeka, pada tahun 1961, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Merek, yang diikuti oleh Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.⁵

Saat ini, Indonesia memiliki undang-undang hak kekayaan intelektual yang memadai dan sesuai dengan standar minimum dari TRIPS. Peraturan ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; dan
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Awal perlindungan HKI memang ditujukan pada perlindungan hak individu, kemudian lingkup perlindungan ini meluas kepada perlindungan kelompok masyarakat atau komunal tanpa mengenyampingkan hak individu. Hal ini berpijak dari bidang HKI yang berkembang sangat bersinggungan dengan hak masyarakat atau kelompok masyarakat. Misalnya saja dalam hal perlindungan indikasi geografis (IG). IG merupakan suatu karakteristik yang melekat pada suatu barang yang menunjukkan daerah asal barang tersebut. Adapun karakteristik tersebut berasal dari faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Perlindungan IG mengacu pada perlindungan merek, tetapi IG menekankan pada tempat/asal dimana barang itu berasal. Selain itu perbedaan IG dengan merek terletak pada kepemilikan. Merek dimiliki oleh individu, sementara itu IG dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, kelompok masyarakat, atau kelompok konsumen yang menggunakan barang tersebut.

Agar dapat memahami hubungan HKI dengan IG, maka dapat diketahui pengertian dari IG terlebih dahulu. IG dapat diartikan sebagai:⁶

“A geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influenced by specific local factors, such as climate and soil. Whether a sign functions as a geographical indication is a matter of national law and consumer perception”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil suatu batasan bahwa IG adalah suatu tanda pada barang yang mempunyai asal geografis yang spesifik dan mempunyai kualitas atau suatu reputasi yang teruji dari asal tempatnya. Secara garis besar, suatu IG meliputi nama asal tempat dan asal barang. Secara tipikal, produk pertanian mempunyai kualitas yang mengarah dari produksi tempat mereka dan dipengaruhi secara spesifik oleh faktor lokal, seperti iklim dan tanah. Apapun suatu tanda berfungsi sebagai suatu IG merupakan suatu materi hukum nasional dan persepsi konsumen.

Perlindungan IG saat ini sangat terkait dengan merek, karena IG juga berfungsi sama dengan merek, yaitu sebagai pembeda, reputasi, dan mengetahui asal barang. Namun beda IG dengan merek

⁵ Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

⁶ WIPO, Geographical Indications http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html, diakses tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.43;

terletak pada karakter IG yang didasarkan pada ciri khas tertentu, yaitu tempat dan asal barang. Negara-negara yang tergabung dalam WTO, mengatur IG bersamaan dengan merek ataupun terpisah dari merek (*sui generis*). TRIPs sendiri tidak mengatur secara detail pengaturan IG, namun hanya menjelaskan standar-standar tertentu yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota (*minimum standart*). Selain dalam TRIPs, IG juga diatur dalam perjanjian internasional lainnya, seperti dalam *Paris Convention, Madrid Agreement, dan Lisbon Agreement*.

Pentingnya pengaturan IG ini berbanding lurus dengan perlindungan dan mekanisme pendaftaran IG suatu negara. Banyak kasus yang terjadi, bahwa IG suatu negara didaftarkan sebagai merek dinegara lainnya, sehingga negara asal tidak bisa mengekspor produk IG nya kenegara tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian, baik terkait dengan materil ataupun *misappropriation* dimasyarakat akan asal barang. Indonesia sendiri pernah dirugikan oleh Jepang terkait pendaftaran merek Kopi Gayo dan Kopi Toraja di Jepang.

Untuk itu diperlukan mekanisme/sistem pendaftaran yang tidak hanya dilakukan ditiap negara, tapi sistem pendaftaran yang berlaku lebih luas, baik itu regional dan universal. Hal ini untuk mengantisipasi *misappropriation* dari penggunaan IG. Saat ini, pendaftaran IG dalam lingkup regional berada dalam kerangka *European Union (EU)*, dan *ASEAN*. Indonesia sendiri tergabung kedalam pendaftaran IG di (*EU*) dan *ASEAN*. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah sistem pendaftaran IG di *European Union (EU)*, dan *ASEAN* serta implikasi hukum terhadap Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan ini adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian ini akan mengidentifikasi data sekunder berupa pengaturan yang terkait dengan perbandingan sistem pendaftaran di *European Union* dan *ASEAN* serta implikasinya terhadap Indonesia.

Jenis data yang diperlukan adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Perbandingan Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis Di *European Union(EU)* Dan *ASEAN*

3.1.1. Pendaftaran IG di *European Union (EU)*

EU adalah persatuan politik dan ekonomi yang terdiri dari 27 negara Eropa. Mulai didirikan pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika para pemrakarsanya memutuskan bahwa cara terbaik untuk menghindari konflik adalah dengan mengawasi produksi batu bara dan baja, dua bahan utama untuk berperang. Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, dan Perancis adalah negara pemrakarsanya. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, negara tersebut harus memiliki demokrasi yang stabil yang melindungi hak-hak asasi manusia, melindungi kaum minoritas, dan memiliki ekonomi pasar yang berfungsi. Selain itu, negara tersebut harus memiliki administrasi publik yang mampu menerapkan dan mengawasi undang-undang Uni Eropa.⁸ Instrumen pembentuk EU adalah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992.

Terkait dengan perlindungan IG, EU memberikan perlindungan terhadap produk pertanian dan makanan dan membaginya atas 3 skema IG dan spesialisasi tradisional, yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.11

⁸ Uni Eropa, <https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU%20at%20a%20Glance%20%28May%202023%29%20ID.pdf>, diakses 20 Agustus 2023, pukul 14.19;

- a. *Protected designation of origin (PDO)*
- b. *Protected geographical indication (PGI)*, dan
- c. *Traditional specialities guaranteed (TSG)*.

Pendaftaran terhadap IG tersebut ditandai dengan memberikan logo agar dimudahkan dalam mengidentifikasi.



Pemberian logo ini sangat penting dalam mengidentifikasi produk-produk yang merupakan/memiliki IG. Sehingga konsumen bisa memastikan kualitas dan reputasi dari produk tersebut. Logo berbeda diberikan terhadap PDO, PGI, dan TSG.

Sistem ini didasarkan pada kerangka hukum yang diberikan oleh Peraturan EU No 1151/2012 dari Parlemen Eropa dan Dewan 21 November 2012 tentang sistem mutu untuk produk pertanian dan makanan pertanian. Peraturan ini berlaku di EU dan juga di Irlandia Utara. Perlindungan produk terdaftar secara bertahap diperluas secara internasional melalui perjanjian bilateral antara negara-negara EU dan negara-negara non-EU. Hal ini memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari wilayah tersebut yang dapat diidentifikasi dalam perdagangan. Undang-undang ini pertama kali diundangkan pada tahun 1992. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk melindungi reputasi pangan di wilayah tersebut, mempromosikan kegiatan pertanian dan pedesaan, dan membantu produsen mendapatkan harga tinggi untuk produk asalnya, menghilangkan persaingan tidak sehat dan menyesatkan konsumen. oleh produk yang tidak asli, mungkin memiliki kualitas yang buruk atau rasa yang berbeda. Kritikus berpendapat bahwa banyak nama yang ingin dilindungi UE telah menjadi hal biasa dalam perdagangan dan tidak boleh dilindungi.

Terkait dengan pendaftaran IG, EU membedakan pendaftarannya menjadi IG atau TSG (*traditional specialities guaranteed*) dan memasukkannya dalam register berikut:⁹

- 1) *eAmbrosia* untuk makanan dan produk pertanian, anggur, minuman beralkohol, dan anggur aromatik (data pendaftaran resmi);
- 2) Istilah tradisional yang dilindungi di Uni Eropa untuk anggur ;
- 3) *Glview* untuk semua indikasi geografis yang dilindungi di tingkat Uni Eropa.

Untuk mendaftarkan nama suatu produk, produsen atau kelompok produsen EU perlu menetapkan spesifikasi produk dan tautan ke wilayah geografis, jika berlaku. Aplikasi dikirim ke otoritas nasional untuk pemeriksaan dan kemudian diteruskan ke Komisi Eropa, yang akan memeriksa permintaan tersebut. Agar produk non-UE didaftarkan, produsen mengirimkan aplikasi mereka secara langsung, atau melalui otoritas nasional mereka, ke Komisi Eropa. Komisi akan memeriksa apakah aplikasi berisi informasi yang diperlukan dan tidak mengandung kesalahan. Pemeriksaan aplikasi oleh

⁹ Pendaftaran Indikasi Geografis, https://agriculture-ec-europa-eu.translate.google.com/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-registers_en?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, diakses tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 14.44;

Komisi tidak boleh melebihi jangka waktu 6 bulan sejak tanggal penerimaan aplikasi dari negara UE.¹⁰

Jika ada keberatan atas IG yang didaftarkan, maka dapat ditempuh mekanisme oposisi. Otoritas negara EU atau negara ketiga, atau perorangan atau badan hukum yang bertempat tinggal atau didirikan di negara ketiga dengan kepentingan yang sah, dapat menentang permohonan pendaftaran nama produk berdasarkan skema kualitas. Oposisi dapat diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*. Jika pertentangan itu sah, kedua pihak yang terlibat (pihak yang menentang pendaftaran dan kelompok produsen yang mendaftarkan produk) harus saling berkonsultasi untuk mencari solusi. Jika tidak tercapai kesepakatan, Komisi mengambil keputusan akhir tentang pendaftaran atau penolakan nama produk.¹¹

3.1.2. Pendaftaran IG di ASEAN

Dengan Deklarasi yang dibuat oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah organisasi ekonomi dan geopolitik yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kemajuan kebudayaan negara-negara anggotanya, mendukung perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi negara-negara anggotanya untuk berunding secara damai.¹² ASEAN sebagai kawasan yang damai, stabil, dan tangguh dalam komunitas global negara-negara dengan tetap mempertahankan sentralitas ASEAN. Komunitas ASEAN diharapkan menjadi komunitas dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk menanggapi tantangan secara efektif dan menangkap peluang.¹³

Salah satu prioritas ASEAN adalah untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan HKI. ASEAN membuat action plan terkait dengan HKI. *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025* memuat 4 tujuan strategis, yaitu:¹⁴

- (a) *Strategic Goal 1: A more robust ASEAN IP System is developed by strengthening IP Offices and building IP infrastructures in the region;*
- (b) *Strategic Goal 2: Regional IP platforms and infrastructures are developed to contribute to enhancing the ASEAN Economic Community;*
- (c) *Strategic Goal 3: An expanded and inclusive ASEAN IP Ecosystem is developed; and*
- (d) *Strategic Goal 4: Regional mechanisms to promote asset creation and commercialisation, particularly geographical indications and traditional knowledge are enhanced.*

Tujuannya antara lain untuk menciptakan sistem perlindungan HKI dengan memperkuat kantor HKI dan infrastruktur HKI, kemudian menciptakan dan infrastruktur HKI untuk meningkatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selanjutnya memperluas ekosistem dan pengembangan HKI ASEAN, serta meningkatkan mekanisme regional untuk mendorong penciptaan dan komersialisasi aset, terutama indikasi geografis dan pengetahuan tradisional.

Implementasi tujuan strategis ini akan meningkatkan sistem IP ASEAN dan meningkatkan kepercayaan pengguna IP. Empat Sasaran Strategis dilengkapi dengan 19 inisiatif dan 56

¹⁰ *ibid*;

¹¹ *ibid*;

¹² ASEAN Community, <https://asean.org/our-communities/>, diakses Tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 18.06;

¹³ *ibid*;

¹⁴ ASEAN, Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025, [https://www.aseanip.org/docs/default-source/content/asean-ipr-action-plan-2016-2025-\(for-public-use\).pdf?sfvrsn=ee6b6141_1](https://www.aseanip.org/docs/default-source/content/asean-ipr-action-plan-2016-2025-(for-public-use).pdf?sfvrsn=ee6b6141_1), diakses Tanggal 20 Agustus 2023, pukul 19.47;

penyampaian yang mencakup banyak aspek dalam sistem, infrastruktur, platform dan mekanisme IP, dan ditetapkan secara singkat sebagai berikut:¹⁵

- a. Peningkatan layanan paten, merek dagang, dan desain industri
- b. Meningkatkan layanan IP dalam ketepatan waktu dan kualitas keluaran
- c. Organisasi Manajemen Kolektif (CMO)
- d. Persyaratan formalitas yang diselaraskan untuk merek dagang dan desain industri
- e. Akses Protokol Madrid, Perjanjian Den Haag, dan Perjanjian Kerjasama Paten (PCT)
- f. Akses ke perjanjian yang dikelola WIPO
- g. Akademi IP
- h. Kantor Alih Teknologi (TTO), dan Kantor Pendukung Teknologi Inovasi (ITSO)
- i. Layanan pencarian dan sistem pengarsipan online
- j. Peningkatan basis data
- k. Portal IP ASEAN
- l. Penegakan HKI
- m. Jaringan IP
- n. Helpdesk HKI ASEAN
- o. Akreditasi Daerah bagi praktisi HKI
- p. IP awareness untuk UMKM dan sektor kreatif
- q. Penilaian IP
- r. Komersialisasi IG
- s. Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (GRTKTCE)

Khusus terkait dengan perlindungan IG, ASEAN membuat *Data Base*. Dimana data base ini didapatkan dari pendaftaran negara-negara anggota ASEAN. Basis Data IG ASEAN adalah platform indikasi geografis *online* dari negara-negara Anggota ASEAN yang bertujuan agar informasi semua indikasi geografis yang terdaftar di kawasan ASEAN tersedia secara luas dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Di dalam basis data IG ASEAN tersebut, terdapat informasi indikasi geografis yang berpengaruh di negara-negara ASEAN, termasuk arsip informasi yang lengkap dengan informasi yang paling relevan untuk masing-masing negara. Dalam menyediakan Basis Data IG ASEAN ini, ASEAN bekerjasama dengan EU.

Penggunaan IG yang sah oleh para pemangku kepentingan ASEAN akan membantu menciptakan nilai budaya dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat lokal dan mendorong pelestarian keanekaragaman hayati. IG juga penting untuk mendukung pengetahuan lokal bagi produsen dan konsumen pertanian. Promosi IG di antara produsen ASEAN akan mendorong perdagangan dan lapangan kerja di pasar domestik. Sudah banyak GI dari negara-negara ASEAN yang telah memasuki pasar internasional dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan perdagangan di kawasan, seperti Lada Kampot dari Kamboja, Garam Amed Bali dari Indonesia, dan Kopi Doi Chaang dan Nanas Huaymon dari Thailand. Sistem perlindungan IG yang lebih kuat pasti akan membantu menciptakan pasar baru bagi produsen lokal di seluruh ASEAN dan mendukung pembangunan ekonomi tidak hanya di kawasan tetapi juga di luar negeri. Saat ini, terdapat lebih dari 340 GI asing dan domestik yang terdaftar di kawasan ASEAN.¹⁶ Dengan demikian pendaftaran IG di ASEAN, tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang dilaksanakan di EU. Namun tentu saja bahwa pendaftaran dimasing-masing region sangat diperlukan.

Jika kita lihat perbedaan antara pendaftaran IG dalam mekanisme EU dan ASEAN terletak pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh masing-masing regional berdasarkan kebutuhan, dan sistem

¹⁵ ASEAN, Intellectual Property Right, <https://asean.org/our-communities/economic-community/competitive-innovative-and-inclusive-economic-region/intellectual-property-rights/>, diakses Tanggal 20 Agustus 2023, pukul 20.47;

¹⁶ ASEAN Geographical Indication, <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-IN-THE-ASEAN-REGION.pdf>, Diakses Tanggal 20 Agustus 2023, pukul 21.12;

yang dianut masing-masing negara anggotanya. EU, lebih luas mengatur perlindungan IG tidak hanya terkait dengan IG saja, namun juga terhadap TGO. Sementara ASEAN belum mengatur secara lebih detail, pendaftaran lebih banyak terhadap hasil-hasil pertanian negara-negara anggota.

Selain itu, pendaftaran IG dalam lingkup EU memberikan kesempatan kepada negara-negara dari luar EU untuk mendaftarkan IG nya, sementara itu ASEAN belum memberikan peluang kepada negara-negara diluar ASEAN untuk mendaftarkan IG nya di ASEAN (hanya mekanisme IG asing yang sudah didaftarkan dinegara anggota ASEAN). Perbedaan lainnya dalam hal ruang lingkup perlindungan, EU memberikan perlindungan IG tidak hanya terhadap hasil pertanian, kerajinan yang berasal dari suatu negara, tapi juga melindungi makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah.

3.2. Implikasi Hukum Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis Di *European Union (EU)* Dan *Asean Community* Terhadap Indonesia.

Pengaturan HKI diatur didalam TRIPs (Indonesia negara anggota WTO yang wajib meratifikasi TRIPs), indikasi geografis telah diatur didalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Ketentuan *article 1 (2)* Konvensi Paris hanya menyebutkan bahwa:

“the protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa objek perlindungan hak kekayaan intelektual itu adalah paten, *model utility*, desain industri, merek jasa, merek dagang, indikasi sumber atau asal dan pembatasan/penekanan terhadap persaingan tidak sehat. Penyebutan *indications of source or appellations of origin* adalah konsep indikasi geografis. Walaupun belum memberikan pengertian yang jelas tentang indikasi asal tersebut.

Selanjutnya Dalam *Madrid Agreement Concerning the Reputation of False Indication of Origin* yang telah mengalami revisi pada Tahun 1979. *Article 1 Madrid Agreement* menyatakan:

“all goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated there in, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”.

Dari ketentuan tersebut, jika diartikan telah memberikan perlindungan terhadap informasi yang menyesatkan terkait dengan barang tersebut berasal. *Madrid Agreement* hanya mengatur tentang larangan menerima (harus menyita) setiap barang indikasi geografis yang salah atau menyesatkan. Indonesia sendiri telah meratifikasi *Madrid Agreement* dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017.

Dengan menjadi bagian dari *TRIPs Agreement*, Indonesia harus menyesuaikan pengaturan dalam bidang HKI dengan ketentuan TRIPs, dan kebutuhan negara. Saat ini, terkait dengan pengaturan IG, Indonesia masih mengaturnya dalam satu undang-undang bersama merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini jauh lebih baik dari undnag-undang sebelumnya yang tidak mengatur dengan jelas IG. Selanjutnya pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sebagai peraturan pelaksanaannya. Perubahan undang-undang tersebut tidak lepas dari pengaruh perjanjian-perjanjian internasional, iklim internasional, dan kesepakatan Indonesia dengan negara-negara lainnya dalam melindungi HKI (khususnya IG).

Selain itu Indonesia juga negara anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang ikut dalam kebijakan-kebijakan dan pengaturan WIPO. WIPO bekerjasama dengan EU untuk menciptakan suatu mekanisme pendaftaran internasional merek dan indikasi geografis. Indonesia sebagai bagian dari WIPO, memanfaatkan mekanisme pendaftaran internasional ini untuk melindungi IG Indonesia. Saat ini IG Indonesia yang terdaftar di EU berjumlah lebih dari 92 IG. EU, membatu negara-negara untuk menciptakan perlindungan IG yang “layak” bagi negara-negara didunia. Indonesia sendiri didorong oleh EU untuk meningkatkan perlindungan IG, salah satunya

adalah kerjasama Indonesia dengan EU untuk membuat “Pedoman Breanding Indikasi Geografis Indonesia”.¹⁷

Disamping berperan aktif di WIPO, Indonesia juga berperan aktif di ASEAN. Indonesia yang merupakan negara anggota ASEAN ikut serta dalam menciptakan regulasi-regulasi, perjanjian-perjanjian terkait dengan HKI (khususnya IG). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah ikut dalam perundingan-perundingan dalam kerangka kerja HKI (khususnya IG), kemudian pemerintah mendaftarkan IG Indonesia ke ASEAN. IG Indonesia yang telah terdaftar dalam *Data Base ASEAN* saat ini berjumlah 92 IG.

Data Indikasi Geografis Indonesia di ASEAN¹⁸

<i>Geographical indications</i>	
<i>Geographical indications in force by product category</i>	<i>Geographical indications in force by legal means</i>
<i>Agricultural products and foodstuffs</i> <i>Handicrafts</i> <i>Wines and spirits</i> 88 81.5% 14 13.0% 6 5.6%	<i>Sui generis 108 100.0%</i>

Adapun data diatas menunjukkan bahwa, Indonesia lebih banyak mendaftarkan produk agrikulturnya kedalam IG ASEAN.

Masyarakat dan pemerintah Indonesia sendiri belum menjadikan produk IG sebagai produk dengan kualitas premium. Sementara itu masyarakat internasional menjadikan IG sebagai produk terkemuka dengan pasokan terjamin untuk produk yang diproduksi oleh daerah tertentu. Selain itu IG sejatinya bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa bagi negara.

Terkait dengan sistem pendaftaran IG di Indonesia dilakukan oleh kelompok masyarakat asal atau penghasil IG tersebut, dan konsumen IG. Pemerintah akan memberikan/menerbitkan sertifikat (sertifikasi) terhadap IG yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan kriteria sebagai IG. Selain itu produk IG Indonesia juga menggunakan logo produk IG Indonesia, sebagaimana dibawah ini:



Dengan demikian, implikasi sistem pendaftaran IG dalam mekanisme EU maupun ASEAN sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi IG Indonesia. Salah satu dampak yang dapat diamati adalah perubahan Undang-Undang Merek menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian dibuatlah peraturan pemerintah yang lebih jelas dan menyeluruh dalam hal teknis perlindungan dan pendaftaran. Selain itu pemerintah mulai serius untuk mendata IG Indonesia, kemudian mendaftarkannya kedalam Daftar IG Indonesia (baik

¹⁷ Indonesia dan UE meluncurkan buku panduan Indikasi Geografis untuk mendorong ekspor dan memajukan ekonomi regional, https://www-eeas-europa.eu.translate.google.delegations/indonesia/indonesia-and-eu-launch-guidebook-geographical-indication-boost-export-and_en?s=168&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, Diakses Tanggal 20 Agustus 2023, pukul 21.50;

¹⁸ ASEAN Geographical Indication, <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-IN-THE-ASEAN-REGION.pdf>, Diakses Tanggal 20 Agustus 2023, pukul 21.12;

secara aktif melalui pemerintah daerah, maupun mendorong kelompok masyarakat pemilik IG untuk mendaftarkan), hingga terjadi lonjakan IG Indonesia yang terdaftar saat ini sudah mencapai 132 IG.

4. Kesimpulan

Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis Di *European Union* Dan ASEAN pada dasarnya tidak ada perbedaan tujuan, namun dalam mekanismenya pendaftaran IG dalam kerangka EU lebih rinci, lebih luas, dan lebih tertata dibandingkan dengan mekanisme pendaftaran IG di ASEAN. Namun EU menjadi salah satu organisasi internasional yang mendorong negara-negara untuk bisa mendaftarkan, mengelola, dan mengambil manfaat yang besar dari IG yang dimiliki. Sehingga mekanisme EU menjadi acuan bagi organisasi internasional lain dan negara-negara diluar EU. Terkait dengan implikasi hukum dari sistem pendaftaran IG dalam mekanisme EU dan ASEAN terhadap Indonesia, jelas memberikan dampak dalam hal pengaturan, pembuatan sistem dan pedoman, serta teknis dalam hal perlindungan IG di Indonesia.

Referensi

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, 2015, Setara Press, Malang;
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 2015, PT. Rajagrafinco Persada, Depok;
- Suparno, "Perubahan Paradigma Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Hki)Untuk Mewujudkan Daya Saing Nasional: Studi Perlindungan Rahasia Dagang Bidang Obat-Obatan Tradisional dalam *Jurnal Hukum 'Inkracht'*, Volume I, Nomor 1, Nopember 2014;
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2010, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Adam D. Moore and Kenneth Einar Himma, *Intellectual Property*, <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>, *TRIPs Agreement*